



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMINJAMAN & PENGEMBALIAN ALAT DI BAWA KE RUMAH

TUJUAN :

Sebagai panduan bagi mahasiswa, dosen dan laboran tentang prosedur peminjaman dan pengembalian alat laboratorium yang di bawa ke rumah. Sehingga mampu melakukan penelitian di rumah masing-masing dan proses penyelesaian skripsi dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan mutu yang direncanakan.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini berlaku dan dilaksanakan di Laboratorium Terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam pelaksanaan peminjaman alat dan zat laboratorium untuk melakukan penelitian tugas akhir. Dimana dalam pelaksanaannya melibatkan :

1. Mahasiswa
2. Kepala Laboratorium Terpadu
3. Ketua Prodi/Jurusan
4. Pembingbing Skripsi
5. Orang Tua

DASAR HUKUM :

Surat Edaran Rektorat Nomor: B-392/Un.05/II.4/HM.01/03/2020 tentang tindak lanjut kebijakan akademik dan non-akademik pencegahan penyebaran virus corona

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Petugas yang sudah di beri surat tugas oleh Kepala Laboratorium Terpadu

PIHAK YANG TERKAIT :

Dengan mengimplementasikan manual mutu dalam setiap kegiatan, pencapaian visi dan misi laboratorium terpadu diharapkan akan menjadi lebih mudah, terarah dan berkesinambungan. Selain itu melalui mekanisme penjaminan mutu, *output* dan *outcome* laboratorium akan terus diperbaiki sehingga visi dan misi laboratorium dapat tercapai, serta *stakeholders* memperoleh kepuasan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Buku Administrasi
2. Kunci Ruangan Laboratorium
3. Alat & Zat Laboratorium


PERINGATAN :

SOP peminjaman alat dan zat laboratorium di bawa ke rumah hanya untuk mahasiswa yang melaksanakan Tugas Akhir, berlaku pada saat kondisi darurat wabah COVID-19 sampai waktu yang tidak di tentukan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Form peminjaman alat dan buku administrasi peminjaman dan pengembalian alat laboratorium

Mengetahui,
Ketua Laboratorium Terpadu,




Dr. Tri Cahyanto, M.Si.
NIP. 198205182009021002



PROSEDUR

1. Staf Administrasi Laboratorium menyediakan formulir.
2. Mahasiswa/Peneliti mengisi lembar formulir permohonan peminjaman alat di bawa ke rumah
3. Mahasiswa/Peneliti meminta persetujuan kepada dosen pembimbing, ketua prodi/jurusan, orang tua, dan ketua laboratorium terpadu
4. Mahasiswa/Peneliti menyerahkan KTM/KTP dan lembar formulir peminjaman alat yang lengkap ke administrasi laboratorium, maksimal 2 (dua) hari sebelum penelitian.
5. Wajib sehat jasmani dan rohani (tidak sedang sakit) dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas setempat (dilampirkan dalam form kesediaan)

1. Diagram Alir Peminjaman alat laboratorium





PROSEDUR

2. Pengembalian Alat

